



PUTUSAN

Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh tani/perkebunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA., Advokat yang berkantor di Kp. XXXX Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh tani/perkebunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 Juli 2022 telah mengajukan Gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 02 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo tertanggal 03 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo selama 2 (dua) bulan sampai dengan bulan Mei 2021, setelah itu berpisah dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat Dusun XXXX, RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo hingga sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan layaknya suami isteri (qobla dhukhul);
4. Bahwa semenjak pernikahan berjalan 1 (satu) hari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan penyebabnya Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal nafkah batin karena setiap kali diajak berhubungan badan/persetubuhan selalu menolak tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, kemudian setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat akhirnya Penggugat memilih pulang dan tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat di capai, dengan demikian Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil seperti tersebut diatas, saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 30 Agustus sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat posita 1, 2 dan 3 adalah benar adanya;
- Bahwa pada posita 4 tidak benar, pada saat menikah Penggugat adalah janda dengan membawa anak satu kalau tidur posisi ditengah diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak ada kesempatan untuk merenggauli Penggugat;
- Bahwa sementara Tergugat masih bujang baru pertama menikah jadi belum berpengalaman, tapi Tergugat sehat mampu melakukan hubungan suami isteri tidak ada masalah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 5 ;
- Bahwa benar posita 6 gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat masih mau mencoba mempertahankannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada tahap replik dan dupliknya kedua belah pihak tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo Nomor XXXX/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab tengkarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa semenjak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2021;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat punya anak 2 orang dengan suami yang terdahulu, yang satu ikut neneknya sedangkan yang satu orang ikut Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab tengkarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa semenjak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban/bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada saat menikah Tergugat bujang seangkan Penggugat janda punya anak 2 orang, waktu itu ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab tengkarnya saksi tidak mengetahui;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
 - Bahwa semenjak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada saat menikah Tergugat bujang sedangkan Penggugat janda punya anak 2 orang, waktu itu anak yang besar ikut neneknya dan yang kecil ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
 - Bahwa semenjak berpisah rumah Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat waktu hari raya tahun 2022 yang lalu tapi tidak mengingat;
 - Bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat sekitar 3 kali tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat bahwa gugatan Pengngugat posita 4 tidak benar, pada saat menikah Penggugat adalah janda dengan membawa anak satu kalau tidur posisi ditengah diantara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat masih bujangan belum pengalaman sehingga Tergugat belum ada kesempatan untuk mernggauli Penggugat , karena itu Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat, Terguat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka hal-hal yang diakui Tergugat tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P2) serta 2 orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai mempunyai legal standing dalam perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat dalam persidangan sudah dewasa dan bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, didalam persidangan menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2021;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat belum dikaruniai anak karena belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun, sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi masalahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 tahun yang lalu pisah rumah, semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan juga keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, menurut Tergugat masalah pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada, Penggugat tinggal di rumah Tergugat hanya sekitar 1 bulan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk untuk meneguhkan bantahannya di persidangan Tergugat mengajukan dua orang saksi di persiangan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat terdiri dari keluarga dan tetangga Tergugat, dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2021, tawalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama sekitar 1 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat bujang sedangkan Penggugat janda punya anak 2 orang, waktu itu anak yang besar ikut neneknya dan yang kecil ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa semenjak berpisah rumah Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat waktu hari raya tahun 2022 yang lalu tapi tidak mengingat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat sekitar 3 kali tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat secara langsung tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun para saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar bulan April 2021 Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat dan pengakuan Tergugat tentang perpisahannya dengan Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 03 Maret 2021, tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah kurang harmonis, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (breakdown marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab dalam pertengkaran tersebut, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a qua menyandarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama berupa Rumusan Hukum tanggal 20 Desember 2013, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan hukum tersebut menetapkan, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan bila fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan memperhatikan indikasi dari kedua pihak yang berperkara telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil; salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri, meskipun Tergugat telah berusaha menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati dan Drs. Samsudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H. Wildan Tojibi,MSI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Emi Suyati

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Rakhman, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	395.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1421/Pdt.G/2022/PA.Wsb